

ABSTRAK PERATURAN

SALDO ANGGARAN LEBIH – PENGELOLAAN – BIDANG PERBENDAHARAAN
2021

PERMENKEU RI NOMOR 147/PMK.05/2021 TANGGAL 25 OKTOBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1208)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN SALDO
ANGGARAN LEBIH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan pengelolaan saldo anggaran lebih secara lebih efektif dan mengakomodir perkembangan kebutuhan sumber pembiayaan yang semakin dinamis melalui penggunaan saldo anggaran lebih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur kembali ketentuan pengelolaan saldo anggaran lebih yang diatur dalam Permenkeu RI 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 203/PMK.05/2013.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).9

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

SAL awal tahun anggaran berjalan merupakan SAL akhir yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran sebelumnya. SAL akhir periode pelaporan tahun anggaran berjalan diperoleh dari SAL awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah SiLPA/SiKPA, ditambah atau dikurangi penyesuaian dan/atau koreksi, serta dikurangi penggunaan SAL selama 1 (satu) periode pelaporan. SAL digunakan untuk: a. pemenuhan kebutuhan kas temporer; b. pemenuhan pembiayaan anggaran; dan/atau c. stabilisasi. Penggunaan SAL untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memindahbukukan dana SAL dari Rekening Lainnya milik BUN yang digunakan untuk menampung SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL dan selanjutnya diteruskan ke RKUN. BUN/ Kuasa BUN dapat menempatkan SAL yang berada pada Rekening Lainnya milik BUN yang digunakan untuk menampung SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) pada Instrumen Keuangan Jangka Pendek. Penempatan SAL pada Instrumen Keuangan Jangka Pendek dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan serta awal tahun anggaran berikutnya. SAL dilaporkan dalam laporan perubahan SAL pemerintah pusat dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Dalam hal Rekening Lain BI Pengelolaan SAL belum tersedia, penggunaan SAL untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan penempatan SAL pada Instrumen Keuangan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui RKUN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 206/PMK.05/2010 (BNRI Tahun 2010 Nomor 573) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 203/PMK.05/2013 (BNRI Tahun 2013 Nomor 1571), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2021.